

INDUSTRI PENYEMPURNAAN TEKSTIL

2022

PERMENPERIN NO. 35. BN 2022/NO. 708, 5 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI PENYEMPURNAAN TEKSTIL

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Penyempurnaan Tekstil.
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PP No. 31 Tahun 2006, PERPRES No. 8 Tahun 2012, PERPRES No. 107 Tahun 2020, PERMENAKER No. 21 Tahun 2014, PERMENPERIN No. 7 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Penyempurnaan Tekstil, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jenjang Kualifikasi KKNi Bidang Industri Penyempurnaan Tekstil terdiri atas: a. jenjang Kualifikasi 2 (dua); b. jenjang Kualifikasi 3 (tiga); c. jenjang Kualifikasi 4 (empat); d. jenjang Kualifikasi 5 (lima); e. jenjang Kualifikasi 6 (enam); f. jenjang Kualifikasi 7 (tujuh); dan g. jenjang Kualifikasi 8 (delapan). KKNi Bidang Industri Penyempurnaan Tekstil tercantum dalam Lampiran. KKNi Bidang Industri Penyempurnaan Tekstil dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Juli 2022, ditetapkan 21 Juli 2022.
- Lamp: 45.